



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 17 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Bupati Garut Nomor 443.2/Kep.323-BPBD/2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease-19*, dalam rangka penanganan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 140) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan ayat (8) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (8a), ayat (8b) dan ayat (8c), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### **Paragraf 7**

#### **Pelaksanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diarahkan antara lain untuk:
  - a. penunjang kegiatan kader posyandu; dan

- b. penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Alokasi anggaran penunjang kegiatan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan.
  - (3) Alokasi anggaran penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp20.891.000,00 (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per Desa.
  - (4) Alokasi anggaran bagi penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain untuk kegiatan:
    - a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
    - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
    - c. Desa Siaga;
    - d. Karang Taruna;
    - e. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
    - f. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
    - g. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
    - h. lembaga kemasyarakatan Desa lainnya.
  - (5) Besaran alokasi anggaran penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (6) Alokasi gotong royong untuk setiap RW adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - (7) Alokasi anggaran bagi gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) seluruhnya dipergunakan dalam rangka penanganan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19*.
  - (8) Alokasi anggaran bagi gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sesuai kesepakatan musyawarah di tingkat Desa dengan melibatkan seluruh RW dalam rangka penanganan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan *Corona Virus Disease-19*.
  - (8a) Alokasi anggaran bagi gotong royong dalam rangka penanganan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diutamakan untuk memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang terkena dampak bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19*.
  - (8b) Jaminan sosial bagi keluarga yang terkena dampak bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (8a) berupa pemenuhan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok.
  - (8c) Keluarga penerima jaminan sosial yang terkena dampak bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (9) Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tertuang dalam RPJM Desa, RKPDes dan APBDes.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima persen) pertama disalurkan pada triwulan I;
  - b. 37,96% (tiga puluh tujuh koma sembilan enam persen) kedua disalurkan pada triwulan II;
  - c. 18,52% (delapan belas koma lima dua persen) ketiga disalurkan pada triwulan III; dan
  - d. 18,52% (delapan belas koma lima dua persen) keempat disalurkan pada triwulan IV.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Arus Kas (RAK) pada DPA.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perhitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 6 - 4 - 2020  
B U P A T I G A R U T,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 6 - 4 - 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**D E N I S U H E R L A N**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2020 NOMOR 17**

Mengetahui  
Sesuai Dengan Aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**KRISTANTI WAHYUNI, SH**  
NIP.197406082005012009